



PUTUSAN

Nomor 106/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Rasolim Sidauruk;
Tempat lahir : Siambaton;
Umur/Tanggal lahir : 50/18 September 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Panglong Nagori
Pariksabungan, Kecamatan
Dolok Pardamean, Kabupaten
Simalungun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa Rasolim Sidauruk ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa Rasolim Sidauruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan Penahanan;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Medan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 106/Pid/2018/PT MDN tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 527/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 8 Januari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.REG.PDM-83/Simal/N.2.24/Ep.2/10/2017, tanggal 7 Nopember 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RASOLIM SIDAURUK pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Simpang Panglong Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polsek Dolok Pardamean yaitu saksi MULIATER SIDABUTAR dan saksi EDWARD SIRINGO_RINGO mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada perjudian angka tebak jenis togel di salah satu warung yang berada di Simpang Panglong Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat ke tempat kejadian yang di sebutkan oleh masyarakat tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di warung tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis rekapan tebak judi togel isi 50 lembar. 2 (dua) buah pulpen masing-masing satu buah warna kuning merk gajah mada GM01 FI dan satu

Halaman 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pulpen warna merah bergaris putih merk X-DATA D/F PEN M- 1 BLK., 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Dji sam soe bertulis tebakan angka judi togel, uang tunai pecahan lima ribu rupiah nomor seri 1 AM 323390, dan selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual angka tebakan judi togel mulai pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib kepada siapa saja yang ingin membelinya mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pertebakan adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) lalu pemasang memberikan uang pembeliannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyetorkan angka tebakan tersebut kepada JAMES SINURAT alias RAMSES alias PAK DOMU SINURAT, dan kemudian setiap pembeli angka tebakan yang kena dari dua angka akan mendapat hadiah uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembar dan tiga angka akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembar dan empat angka akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli yang kena angka tebakannya akan terdakwa berikan hadiahnya sesuai dengan pemasangan si pembeli dan terdakwa mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total hasil penjualan angka tebakan tersebut, yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, yang mana terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polsek Dolok Pardamean menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Dolok Pardamean untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RASOLIM SIDAURUK pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Simpang Panglong Nagori Pariksubungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polsek Dolok Pardamean yaitu saksi MULIATER SIDABUTAR dan saksi EDWARD SIRINGO-RINGO mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada perjudian angka tebak jenis togel di salah satu warung yang berada di Simpang Panglong Nagori Pariksubungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi berangkat ke tempat kejadian yang di sebutkan oleh masyarakat tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di warung tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis rekapan tebak judi togel isi 50 lembar. 2 (dua) buah pulpen masing-masing satu buah warna kuning merk gajah mada GM01 FI dan satu buah pulpen warna merah bergaris putih merk X-DATA D/F PEN M- 1 BLK., 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Dji sam soe bertulis tebak angka judi togel, uang tunai pecahan lima ribu rupiah nomor seri 1 AM 323390, dan selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual angka tebak judi togel mulai pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib kepada siapa saja yang ingin membelinya mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pertebakan adalah Rp.1000,- (seribu rupiah) lalu pemasangan memberikan uang pembeliannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyetorkan angka tebak tersebut kepada JAMES SINURAT alias RAMSES alias PAK DOMU SINURAT, dan kemudian setiap pembeli angka tebak yang kena dari dua angka akan mendapat hadiah uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembar dan tiga angka akan mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembar dan empat angka akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap pembeli yang kena angka tebakannya akan terdakwa berikan hadiahnya sesuai dengan pemasangan si pembeli dan terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total hasil penjualan angka tebak tersebut, bahwa permainan judi jenis togel tersebut

Halaman 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, yang mana terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polsek Dolok Pardamean menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Dolok Pardamean untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum NO. REG.PERK.PDM-83/Simal/Ep.2/10/2017, tanggal 18 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa RASOLIM SIDAURUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu "yang didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASOLIM SIDAURUK dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah buku tulis rekapan tebakkan judi togel isi 50 lembar, 2 (dua) buah pulpen warna kuning merk gajah mada dan 1 (satu) buah pulpen warna merah bergaris putih merk X-Data D/F Pen M-1 BLK, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe bertulis angka tebakkan togel, 1 (satu) unit hp merk Nokia;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 527/Pid.B/2017/PN Sim, pada tanggal 8 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasolim Sidauruk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rasolim Sidauruk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan tebak judi togel isi 50 lembar;
 - 2 (dua) buah pulpen masing - masing 1 (satu) buah Pulpen warna kuning merk Gajah Mada GM01 FI dan 1 (satu) buah pulpen warna merah bergaris putih merk X-Data D/F PEN M-1 BLK;
 - 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Dji Sam Soe yang bertuliskan tebakan angka judi togel;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia type 105 warna hitam;
 - Uang tunai pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan Nomor Seri 1am323390;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 527/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 8 Januari 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor 527/Akta.Pid.B/2017/PN Sim tanggal 8 Januari 2018

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan

Halaman 6 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 527/Akta.Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 15 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Januari 2018 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor: 527/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor: 527/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 8 Januari 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun kurang 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera/pembinaan terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun menerima permohonan banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa RASOLIM SIDAURUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana” Tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dengan sengaja turut turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara” Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RASOLIM SIDAURUK selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis rekapan tebakkan judi togel isi 50 lembar, 2 (dua) buah pulpen warna kuning merk gajah mada dan 1 (satu) buah pulpen warna merah bergaris putih merk X-Data D/F Pen M-1 BLK, 1 (satu) lembar kertas rokok Dji Samsoe bertulis angka tebakkan togel, 1 (satu) unit hp merk Nokia, **dirampas untuk dimusnahkan** uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Risalah Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa apa yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa saya tidak merasa jera adalah tidak berdasar, untuk pertama kalinya saya telah menjalani kehidupan dipenjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari tentu bukanlah hal mudah bagi saya, Bagi saya tinggal dipenjara untuk waktu yang lama tidak mudah, karena posisi saya adalah sebagai kepala rumah tangga sekali gus sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi seorang istri dan kelima orang anak saya. Dan dipersidangan terdakwa sudah mengaku menyesali atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi sehingga tidak tepat jika Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa saya tidak jera;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 527/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 8 Januari 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 24 Januari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor: 527/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 8 Januari 2018 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 527/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 8 Januari 2018, yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak** sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 527/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 8

Halaman 9 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslahdibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH. Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 527/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 8 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H dan Aroziduhu

Halaman 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waruwu, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal: 28 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman Sebayang, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H

Daliun Sailan, S.H, M.H

2. Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Herman Sebayang, S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Perkara Nomor 106/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)